

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**ASPAR**

16 0402 0081

**Pembimbing:**

- 1. Tadjuddin., S.E., M.Si., AK. CA.**
- 2. Dr.Mujahidin, Lc., M.E.I.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aspar  
Nim : 16 0402 0081  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

**Aspar**







NIM. 16 0402 0081

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Peran Bank Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Kota Palopo yang ditulis oleh Aspar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0081, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 14 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 10 September 2023


### TIM PENGUJI


- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.                     | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.                                | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.                                  | Penguji I         | (  ) |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.                            | Penguji II        | (  ) |
| 5. Tadjuddin, S.E., M.S.I., Ak., CA., CSRS.,<br>CAPM., CSRA. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I                                 | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 19820124200901 2 006

  
Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
NIP 19891207 201903 1 005

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi manajemen bisnis syari’ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Hapid dan Ibu saya Musnajirah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selanjutnya penulis juga

menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Mursyid, S.Pd., M.M., selaku sekertaris Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Tadjuddin., S.E., M.Si., AK. CA., selaku pmbimbing I dan Dr.Mujahidin, Lc., M.E.I., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Hamida S.E., Sy., M.E.Sy., selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya pada kelas PBS B, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.
11. Kepada Syabrin, Dito, Hamka, Haliani dan Eka, yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis, serta senantiasa memenemani penulis dalam penyelesaian skripsi
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 25 Agustus 2023

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apotrof



ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘īma*

عُدُّ : *‘aduwwun*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## 11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan


Q.S           = Qur'an Surah

Swt.           = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw.           = *shallallahu 'alaihi wa sallam*

as             = *'alaihi as-salam*

H = Hijriah  
M = Masehi  
SM = Sebelum Masehi  
I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w = wafat tahun  
HR = Hadis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori .....	10
C. Kerangka Pikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Subjek Penelitian.....	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
D. Definisi Istilah .....	38
E. Data dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	42
H. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>68</b>



A. Simpulan..... 68  
B. Saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA ..... 70**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Surah Al – Baqarah Ayat 275 .....	19
-----------------------------------	----



## DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Riba.....	21
-------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Aspar, 2023.** "*Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Kota Palopo.*" Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh .

Skripsi ini membahas tentang analisis peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan mewawancarai pihak Bank Syariah Indonesia Kota Palopo sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik; observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan tahap analisis; reduksi data, penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BSI Kota Palopo dalam pelaksanaan promosi keuangan inklusif pada nasabah dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun media elektronik dan promosi melalui pendidikan. Permasalahan yang ditemukan bahwa pada BSI Kota Palopo masih kurang terdapat ATM jika mengambil atau melakukan transaksi pada BSI Kota Palopo akan dikenakan biaya potongan hal ini menjadi permasalahan pada nasabah.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Keuangan Inklusif

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi Perekonomian dalam negara berkembang seperti di Indonesia yang berusaha untuk mengurangi jumlah tingkat perekonomian masyarakat miskin membutuhkan metode yang tepat. Dalam tercapainya usaha dalam mengurangi tingkat kemiskinan dibutuhkan kerjasama berbagai pihak. Salah satunya Lembaga keuangan yang dapat dijadikan alat pengentasan kemiskinan. Karna Lembaga keuangan sebagai penjaga kestabilan keuangan dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang dapat bersentuhan langsung kepada masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah. Hal tersebut memungkinkan lembaga keuangan sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan.<sup>1</sup>

Di indonesia, dalam prakteknya, istilah atau kata bank juga dipergunakan oleh lembaga atau badan usaha lainnya, missal bank darah, bank mata, dan bank tanah. Lembaga-lembaga seperti ini tidak menjalankan usaha pengumpulan uang dari masyarakat dan kemudian dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga dengan memungut bunga. Undang-undang perbankan yang baru tidak mengatur larangan penggunaan nama bank untuk suatu badan usaha, lembaga ataupun perseorangan. Sebelumnya larangan seperti ini tercantum didalam undang-undang perbankan

---

<sup>1</sup> Dody Adi Wijaya: *Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Iklusif Di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:Yogyakarta 2017),1

1976. Disebutkan pada pasal 45 bahwa sesudah mengundangkan undang-undang ini, tiada suatu badan ataupun perorangan pun boleh menamakan dirinya bank jikalau tidak mendapat izin usaha dari menteri keuangan menurut ketentuan dalam undang-undang ini kecuali bank yang didirikan dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Inklusifitas sistem keuangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia memiliki ciri pada perkembangan. Kondisi tersebut berakibat pada ketidaklikuidasi sektor keuangan dalam mendorong kegiatan ekonomi pada berbagai lapisan masyarakat di tanah air. Dalam kondisi tersebut arah dan kebijakan dalam pengembangan sistem keuangan nasional pada dasarnya diarahkan Bank Indonesia dalam menjalankan visi barunya pasca implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. Kebijakan tersebut dimaksud untuk mendorong inklusifitas sistem keuangan berbasis kearifan lokal (Imam, 2015:163). Dengan didukung dengan perpres 82 Tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif.<sup>3</sup>

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang diharapkan mampu sebagai alat pengentasan kemiskinan. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di Indonesia bank syariah memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2001), 60

<sup>3</sup> Ari Pratiwi Et Al.,: *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama (Malang: UB Press 2018),10



usaha. Dengan diterbitkannya Undang-undang tersebut pertumbuhan sangat baik dilihat dari penyaluran pembiayaan tahun 2008 mengalami pertumbuhan 36,7% per tahun.<sup>4</sup>

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok pendapatan rendah dan tidak tertaur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran yang umumnya tidak memiliki akses ke bank yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Hingga saat ini belum terdapat definisi yang baku dari keuangan inklusif berbagai institusi mencoba untuk mendefinisikannya, keuangan inklusif yaitu keadaan di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses yang efektif untuk kredit, tabung, system pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan resmi.<sup>5</sup>

Menurut penelitian Chiba bahwa inklusi keuangan merupakan pembangunan yang inklusif. Hal tersebut inklusi keuangan berperan untuk menurunkan kemiskinan. Menurut Ika Yunia Fauziah (2015) dalam penelitiannya Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan *Financial Inclusion* Melalui Lembaga Keuangan Syariah. *Financial Inclusion* merupakan konsep yang sejalan dengan program dan cita-cita pemerintah untuk membangun daerah tertinggal, mengentaskan kemiskinan dan memperdayakan masyarakat khususnya di pedesaan terdalam. Maka dari itu segala upaya yang dijalankan oleh LKS untuk mendukung program ini hendaklah mendapatkan dukungan dari banyak Kalangan. *Financial Inclusion*

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*, Edisi Kelima (Kebayunan: KENCANA 2017),20

<sup>5</sup> Akmaluddin et al.,: *Bank Indonesia*, (Kalimantan Tengah: Unit Akses Keuangan Dan UMKM Kpwbi Prov. Kalteng 2014),15-16

membutuhkan perangkat *software* dan *hardware*. Perangkat *software* diperlukan untuk membangun sistem yang baik dengan ide-ide kreatif yang melahirkan konsep yang matang dalam melaksanakan *Financial Inclusion*. Sedangkan Perangkat *hardware* diperlukan untuk permodalan, infrastruktur, dll.<sup>6</sup>

Dalam pencapaian keuangan inklusif perbankan syariah perlu memperhatikan persoalan pemasaran. Karena pemasaran memiliki peran penting dalam pencapaian keberhasilan sebuah perusahaan termasuk perbankan syariah. Semakin baik strategi dalam pemasaran yang dilakukan maka akan mendekati hasil yang diharapkan. Dalam hal pemasaran selalu terkait dalam bauran pemasaran yang merupakan deskriptif suatu implementasi alat manajemen untuk mempengaruhi. Bauran pemasaran meliputi *place, product, place, promotion*.<sup>7</sup>

Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan yaitu promosi. Promosi merupakan pengembangan dan penyebarluasan komunikasi persuasif berkaitan dengan pemasaran. Dalam rangka pemasaran produknya bank syariah harus menetapkan biaya dan menjalankan strategi yang tepat untuk promosi yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang produk bank syariah. Dalam mengimplementasikan inklusi keuangan kegiatan promosi juga berpengaruh terhadap tercapainya inklusi keuangan. Dengan penerapan kebijakan keuangan inklusif ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah dalam pembiayaan bank syariah menjadi indikator dalam tercapainya dalam bank syariah mengimplementasikan keuangan inklusif. Sesuai yang telah dijelaskan pada

---

<sup>6</sup> Imam Mukhlis, *Ekonomi Keuangan Dan Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat 2015),167

<sup>7</sup> Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2014),35

booklet yang di keluarkan Bank Indonesia pada tahun 2014. Sebanyak 56,6% penduduk dewasa Indonesia memiliki akses kredit diberbagai sumber, namun pembiayaan dari lembaga formal hanya 13,1%.<sup>8</sup>

Jumlah nasabah tercantum pada indikator penggunaan dimana dalam indikator tersebut menyebutkan bahwa untuk mengukur penggunaan aktual produk dan jasa keuangan. Dalam indikator tersebut mencantumkan frekuensi dalam penggunaan. Jumlah nasabah pembiayaan dikarnakan sesuai dengan tujuan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapat dengan pemberian pembiayaan untuk melakukan usaha. Dalam penelitian ini besarnya pembiayaan juga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi dalam penelitian ini. Dimana besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank memiliki pengaruh terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan pada bank syariah tersebut. Walaupun tujuan keuangan inklusif agar seluruh lapisan masyarakat menggunakan jasa keuangan. Namun dalam penelitian ini lebih mengharuskan jumlah nasabah pembiayaan sesuai dengan sasaran penerapannya.<sup>9</sup>

Dimana perbankan merupakan Lembaga keuangan yang dapat berhubungan langsung terhadap masyarakat. Implementasi keuangan inklusif dalam penelitian ini dilihat dari indikator pengguna. Dimana nasabah dalam perbankan merupakan termasuk elemen dalam indikator pengguna dalam keuangan inklusif.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun berminat untuk melakukan

---

<sup>8</sup> Hartoto Soedarmo, *Menjadi Kaya Dengan UKM Otomotif Roda Dua*, Edisi Pertama (Depok: PT Kawan Pustaka 2006),68

<sup>9</sup> Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, Human Falah Vol. 4 No. 2 (Desember 2017)

<sup>10</sup> Dody Adi Wijaya, *Skripsi: Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, (Yogyakarta 2017),8

penelitian dengan judul **“Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Kota Palopo”**.

### **B. Batasan Masalah**

Terarahnya sebuah penelitian agar lebih fokus dan mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penulis hanya melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo yang dijadikan sebagai fokus utama.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif

di Kota Palopo. serta juga Juga dapat membantu dalam tambahan referensi dan peningkatan wawasan akademisi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sumber bahan wawasan dalam meningkatkan informasi tentang peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo. Dan sebagai salah satu kebutuhan dalam menyelesaikan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

### **b. Bagi Akademik**

Secara akademik penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

### **c. Bagi Bank Syariah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan bagi perbankan syariah untuk menentukan langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebuah penelitian tidak akan terlepas dari suatu adanya hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lainnya serta hasil dari penelitian akan menjadi referensi bagi pihak lain. Penelitian ini bertujuan upaya untuk mengetahui bagaimana peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo, agar dapat diketahui secara signifikan maupun perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan baik metodologi, teori dan lain sebagainya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Aji Mardan, dengan judul "*Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik.<sup>11</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rifa'i, dengan judul "*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*". Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>11</sup>Mardani, Dede Aji. "Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di indonesia." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 105-120.

bahwa menggunakan tiga indikator keuangan inklusif Bank Indonesia yaitu *access*, *usage*, dan *quality* menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejauh ini telah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses, menyalurkan pembiayaan, dan rasio keuangan.<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, dengan judul "*Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa produk, program, pembiayaan yang ditujukan buat para pelaku UMKM yang ada di Tasikmalaya. Hambatan yang dihadapi, SDM dan kantor layanan terbatas, terkendala agunan sebagai second way out dikarenakan pembiayaan harus tetap aman, pelayanan internal belum optimal, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih senang dengan pinjaman instant, tidak mau ribet sehingga masyarakat lebih banyak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional ketimbang LKS yang diasumsikan prosesnya terkesan ribet. Pelaku usaha mikro memerlukan peran LKS terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam

---

<sup>12</sup>Rifa'i, Achmad. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2017).

perekonomian nasional, LKS dengan institusi ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM.<sup>13</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>14</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>

Peran diartikan pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran

<sup>13</sup>Marlina, Lina, and Biki Zulfikri Rahmat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya." *Jurnal Ecodemica* 2.1 (2018): 125-135.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>15</sup>Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.



diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.<sup>16</sup>

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan reponsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

---

<sup>16</sup>Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016),3.

<sup>17</sup>Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan.(Jakarta :Walhi, 2003),15.

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa perana adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.<sup>18</sup>

Teori peran memberikan dua harapan *pertama*, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. *Kedua*, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.<sup>19</sup> Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhubungan untuk mendapatkan *reward* atau imbalan.

## **2. Bank Syariah**

### **a. Pengertian Bank**

Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ketiga. Sedangkan defenisi lain mengatakan, bank ada;ah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran da permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit. Defenisi bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok pebankan adalah “lembaga keuangan yang usaha

---

<sup>18</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),215.

<sup>19</sup>David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: Rajawali, 2016),41.

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.<sup>20</sup>

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bias dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>21</sup>

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam undang-undang perbankan 1967 dan undang-undang perbankan yang diubah. Pasal 1 huruf a undang-undang perbankan 1967, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sementara itu, undang-undang perbankan yang diubah pada pasal 1 angka 2 mendefenisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, jelaskah bahwa bank berfungsi sebagai “*finansial intermediary*” dengan usaha

---

<sup>20</sup> Thomas Suyatno, Azhar Abdullah Dan Tinon Yunianti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2007),1-2

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001),59

untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.<sup>22</sup>

Pengetian bank menurut para ahli:<sup>23</sup>

1) G.M Verryn Stuart

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dan dari masyarakat yang kelebihan dana.

2) B.N Ajuha

Bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat.

3) Malayu S.P Hasibuan

Bank adalah lembaga keuangan, pencipta keuangan pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu-lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

**b. Bank Syariah**

Bank syariah lahir sejak 1992 bank syaria pertama di indonesia adalah bank muamalat indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan bank muamalat indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda indonesia pada tahun 1997 dan 1998 maka para banker

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, 59

<sup>23</sup> Sukarmi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA 2018),2

melihat bahwa bank muamalat indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para banker berfikir bahwa BMI, satusatunya bank di indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konfensi dari bank susila bakti. Bank susila bakti merupakan bank konvensional yang diberi oleh bank dagang negara, kemudian dikonfensi menjadi bank syariah mandiri, bank syariah kedua di indonesia.<sup>24</sup>

Pada intinya bank syariah dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah memiliki system operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam system operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan Bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal system bunga baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.<sup>25</sup>

Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari

---

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP 2011),<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 2018),<sup>2</sup>

pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.<sup>26</sup>

Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>27</sup>

Kata syariah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW., yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama Islam). Dalam arti sempit

---

<sup>26</sup> Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: PRENAMEDIA GROUP 2014), 24-25

<sup>27</sup> Zuhri, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA 2015), 44

syariah merujuk kepada aspek praktis (amalia) dari syariah dalam arti luas yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum islam.<sup>28</sup>

Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 UU tersebut yaitu:<sup>29</sup>

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syarah;

<sup>28</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012),146

<sup>29</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*, Edisi Pertama (Jawa Tengah: Mangku Bumi 2018),8-9

- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah;
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya,<sup>30</sup>

Pengertian bank syariah menurut para ahli :<sup>31</sup>

1) Schaik :

Bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang disarkan pada hokum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

2) Sudarsono :

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Muhammad Dalam Donna :

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam.

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007). H,5.

<sup>31</sup> Prof. Dr. Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, S.Pd., M.M. Dan Menik Kurnia Siwi, S.Pd., M.Pd , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Penerbit Kencana, Jakarta, 2016). H:119-110



## c. Landasan Hukum Bank Syariah

### 1) Al-Qur'an

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an QS.Al-Baqarah 275 bahwa Allah melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

**Terjemahnya:** *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>32</sup>*

Ayat di atas bermaksud bahwa (orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan

<sup>32</sup>Agama, Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT Madina, 2012.

bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

## **2) Al-hadist**

Di dalam beberapa kasus, Rasulullah menjelaskan contoh-contoh pinjaman dan perdagangan yang dianggap riba, hadis juga menjelaskan bahwa riba itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif dan kolektif yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Orang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sadaqah sebagai tambahan dari zakat tersebut.

Pada sistem ekonomi islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin.<sup>33</sup> Hadisnya antara lain yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, “Tidaklah seorang itu memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya adalah kekurangan/kemiskinan” [H.R. Ibnu Majah].

Dari Ubada Bin Sami, Rasulullah bersabda yaitu:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : “Emas untuk emas, perak untuk perak, Gandum untuk gandum, barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa).” (HR. Muslim dan Ahmad).

### 3) Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam.<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di

<sup>33</sup>Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Makassar:Lambung Informasi Pendidikan, 2013),100

<sup>34</sup>DSN MUI,"Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)

jelaskan: “Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

#### **d. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Sistem Lembaga keuangan Syariah di dalam oprasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam *Al-Quran* dan *Hadits*. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah di mana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam *Al-Quran* dan *Hadits*. Maka dari itu oprasional bank Syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya.

Asas perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari:<sup>35</sup>

- 1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi social dalam bentuk Lembaga Baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
- 4) Pelaksanaan sosial

Selain itu terdapat juga fungsi bank Syariah yang lain diantaranya adalah:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Pertama (Jakarta: KENCANA 2016), 77

<sup>36</sup> Zuhri, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*,46

- 1) Fungsi **manajer investasi**, dimana bank Syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank Syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang di dapat oleh bank Syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.
- 2) Fungsi **investor**, bank Syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.
- 3) Fungsi **social** artinya bank Syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank Syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.
- 4) Fungsi **jasa keuangan**, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank Syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank Syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

#### **e. Tujuan dan Peran Perbankan Syariah**

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan Syariah. Dari UU tersebut dapat

disimpulkan, bahwa sistem perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain.<sup>37</sup>

- 1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan diterapkan sistem perbankan Syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking sistem*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- 2) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*Mutual Investor Relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*Debitur to Creditor Relationship*).
- 3) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*Perpectual Interest Effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*Unproduktif Speculation*), pembiayaan ditunjukkan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.

Dengan telah diberlakukanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang kuat dan akan mendorong pertumbuhan secara lebih cepat lagi.

---

<sup>37</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Da Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Edisi Kelima (Depok: KENCANA 2017),55

Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1998 dan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang diikuti dengan di keluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), telah memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan kesempatan yang luas lagi bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan Syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukan operasional berdasarkan prinsip Syariah (*dual banking sistem*).<sup>38</sup>

Secara khusus mengenai peran bank Syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank Syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank Syariah harus di dasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank Syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang di berikan kepada investor. Oleh karena itu bank Syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kelima (Jakarta: KENCANA 2015), 20

<sup>39</sup> Zuhri, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, 53

keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank Syariah.

- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank Syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil.
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank Syariah bukan hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *zakatm infaq* dan *Shadaqah* (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan untuk pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- 6) Peningkatan efisiensi mobilitas dana artinya adanya produk *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang di serahkan oleh investor maka bank Syariah sebagai *Financial Arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil dari kesepakatan awal kedua belapihak.
- 7) *Uswah Hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- 8) Salah satu penyebab terjadinya krisis adalah adanya *korupsi, kolusi dan nepotisme* (KKN).

### 3. Implementasi

Menurut Bahasa Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pada konteks yang hendak penulis jabarkan dalam penelitian ini implementasi merupakan sebuah proses ide, kebijakan, inovasi dalam sebuah tindakan aplikatif sehingga memberikan dampak nilai maupun sikap yang terealisasi.



Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>40</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn secara definitif implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>41</sup>

#### 4. Keuangan Inklusif

Inklusi keuangan adalah penyediaan akses layanan keuangan kepada seluruh penduduk khususnya penduduk miskin dan penduduk terkecil lainnya.<sup>42</sup> Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara nyaman, informatif, terjangkau biayanya dan tepat waktu, dengan tidak membedakan dan menjunjung penuh harkat dan martabatnya. Pelayanan itu diberikan kepada sebagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah.<sup>43</sup>

World Bank menggambarkan inklusi keuangan sebagai kisanan, kualitas dan ketersediaan layanan keuangan untuk yang kurang terlayani dan tidak

---

<sup>40</sup>Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara), 65

<sup>41</sup>Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara), 65

<sup>42</sup>Peterson K. Ozili, Impact of digital finance on financial inclusion and stability. (Borsa Istanbul Review, 18 (4), 2018) 329-340.

<sup>43</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Booklet Keuangan Inklusif, ... 6.

termasuk dalam keuangan.<sup>44</sup> Dalam Global Financial Development Report 2014 World Bank juga menjelaskan bahwa financial inclusion adalah keadaan dimana sebagian besar masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.<sup>45</sup>

Beberapa peneliti seperti Jansen dan Hannig mengungkapkan inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukkan masyarakat yang belum mengenal perbankan ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer.<sup>46</sup>

Kemudian Sarma menyatakan bahwa Inklusi keuangan adalah proses untuk mendapatkan jaminan kemudahan akses, ketersediaan layanan dan dapat memperoleh manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>47</sup> Menurut Dixit inklusi keuangan adalah pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan. Berbagai layanan

---

<sup>44</sup>World Bank, Financial Systems and Development: World Development Report, (New York: Oxford University Press, 2012).

<sup>45</sup>World Bank, Global Financial Development Report 2014 : Financial Inclusion. (Washington : International Bank for Reconstruction and Development, 2014), 15.

<sup>46</sup>Alfred Hanning dan Stefan Jansen, Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues, (Asian Development Bank Institute Working Paper, 2010)

<sup>47</sup>Mandira Sarma, Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness, (Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No. 7, 2012), 3.

keuangan termasuk akses ke tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan oleh sistem keuangan formal.<sup>48</sup>

Inklusi keuangan telah menjadi tujuan kebijakan utama pemerintah di banyak negara berkembang dan Negara maju, dan terdapat kesempatan/kemungkinan besar bahwa inklusi keuangan akan membawa penduduk yang dikucilkan/dikesampingkan ke sektor keuangan formal sehingga mereka dapat memiliki akses ke produk dan layanan keuangan formal.<sup>49</sup>

Dari berbagai definisi di atas memiliki satu kesamaan yaitu menekankan bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki akses terhadap layanan keuangan yang tersedia. Terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam financial inclusion yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan sistem keuangan.

#### a. Teori Inklusif Keuangan

Teori *financial inclusion* menurut Peterson K. Ozili dijelaskan menjadi tiga bagian, yaitu teori penerima inklusi keuangan, teori penyampaian inklusi keuangan, dan teori pendanaan inklusi keuangan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Radhika Dixit, Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States, (International Jurnal of Business Management Research, vol 3, 2013), 150.

<sup>49</sup>Franklin Allen, Asli Demirguc-Kunt, Leora Klaper and Maria Soledad Martinez Peria, The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts (Journal of Financial Intermediation, 27, 2016), 1-30

<sup>50</sup>Peterson K. Ozili, Theories of Financial Inclusion. (Munich Personal RePEc Archive Paper, 2020) 1-23.

### 1) Teori Penerima Keuangan Inklusif

Selain perempuan dan orang miskin, ada penerima manfaat inklusi keuangan potensial lainnya yang sebagian besar telah diabaikan dalam literatur seperti orang muda, orang tua, orang yang dilembagakan dan sakit, orang cacat, dan orang yang sebelumnya pernah dikeluarkan dari sektor keuangan karena berbagai alasan seperti melakukan tindak pidana. Berikut adalah empat teori yang menjelaskan siapa yang diuntungkan dari keuangan inklusif.

#### a) Teori barang public/umum tentang inklusi keuangan

Teori barang publik tentang inklusi keuangan berpendapat bahwa (i) penyampaian layanan keuangan formal kepada seluruh penduduk dan (ii) memastikan bahwa ada akses keuangan yang tidak terbatas untuk semua orang, harus diperlakukan sebagai barang publik untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Sebagai barang publik, individu tidak dapat dikecualikan dari penggunaan layanan keuangan formal dan individu tidak dapat dikecualikan dari mendapatkan akses ke layanan keuangan. Semua individu bisa menikmati layanan keuangan dasar tanpa membayarnya. Akses kepada layanan keuangan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya kepada orang lain yang berarti bahwa semua anggota populasi dapat dibawa ke sektor keuangan formal dan semua orang akan menjadi lebih makmur. Dalam teori ini, semua anggota populasi adalah penerima inklusi keuangan dan tidak ada yang tertinggal/dikecualikan.

#### b) Teori ketidakpuasan inklusi keuangan

Teori ketidakpuasan tentang inklusi keuangan berpendapat bahwa kegiatan dan program inklusi keuangan di suatu negara harus terlebih dahulu ditargetkan untuk semua individu yang sebelumnya terlibat dalam program sektor keuangan formal tetapi meninggalkan sektor keuangan formal karena mereka tidak puas dengan aturan keterlibatan di sektor keuangan formal, atau memiliki pengalaman pribadi yang tidak menguntungkan dari berurusan dengan perusahaan dan agen di sektor keuangan formal.

c) Teori kelompok rentan inklusi keuangan

Teori kelompok rentan terhadap inklusi keuangan berpendapat bahwa kegiatan atau program inklusi keuangan di suatu negara harus ditujukan kepada anggota masyarakat yang rentan seperti orang miskin, muda, perempuan, dan orang lanjut usia yang paling menderita akibat kesulitan ekonomi dan krisis. Orang yang rentan seringkali yang paling terpengaruh oleh krisis keuangan dan resesi ekonomi, oleh karena itu, masuk akal untuk membawa orang-orang yang rentan ini ke sektor keuangan formal.

d) Teori sistem inklusi keuangan

Teori sistem inklusi keuangan menyatakan bahwa hasil inklusi keuangan dicapai melalui sub-sistem yang ada (baik sistem ekonomi, sosial atau keuangan) yang diandalkan oleh inklusi keuangan, dan sebagai hasilnya, inklusi keuangan yang lebih besar akan memiliki manfaat positif bagi sistem yang diandalkan itu. Perubahan signifikan pada sub-sistem (salah satu bagian dari sistem) dapat secara signifikan mempengaruhi hasil inklusi keuangan yang diharapkan, misalnya, pemberlakuan peraturan pada pelaku ekonomi dan

penyedia jasa keuangan yang merupakan bagian dari sistem ekonomi dan keuangan dapat menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pengguna layanan keuangan dasar yang dapat memaksa agen ekonomi dan pemasok/penyedia jasa layanan keuangan untuk menawarkan layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas kepada pengguna dalam aturan yang ditetapkan yang melindungi pengguna layanan keuangan dari eksploitasi dan diskriminasi harga.

## 2) Teori Penyampaian Inklusi Keuangan

Harapan mengenai penyampaian inklusi keuangan memerlukan proses pemikiran yang mendasari untuk menetapkan mengapa agen ini diperlukan untuk memberikan inklusi keuangan; Oleh karena itu, dibutuhkan teori penyampaian keuangan inklusif. Beberapa teori atau perspektif penyampaian keuangan inklusif disajikan di bawah ini:

### a) Teori tingkatan kekuasaan/eselon komunitas tentang keuangan inklusif

Teori tingkatan kekuasaan/eselon komunitas menyatakan bahwa inklusi keuangan harus disampaikan kepada populasi yang dikecualikan secara finansial melalui pemimpin mereka. Teori eselon komunitas berpendapat bahwa pemimpin komunitas berpengaruh di komunitasnya dan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong atau membujuk anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan formal. Komunitas mempunyai peran penting dalam membentuk nilai-nilai pemimpin dan anggotanya. Anggota masyarakat mempercayai pemimpin mereka dan percaya bahwa pemimpin mereka akan membuat keputusan yang bermanfaat bagi

mereka sementara pemimpin komunitas memastikan bahwa keputusan yang mereka buat mencerminkan nilai dan etos yang dianut oleh anggota komunitas. Tokoh masyarakat/pemimpin bisa berperan untuk membawa anggotanya ke sektor keuangan formal karena ikatan budaya yang kuat antara tokoh masyarakat dan anggota memungkinkan tokoh masyarakat untuk mendorong anggotanya untuk berpartisipasi di sektor keuangan formal. Jika tokoh masyarakat mengubah keyakinan dan kesukaannya untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan formal, tokoh masyarakat dapat mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan formal. Karena hasil komunal sebagian besar bisa diprediksi oleh preferensi, kepercayaan, dan keistimewaan lain dari pemimpin komunitas, maka sangat masuk akal untuk memberikan inklusi keuangan kepada anggota komunitas melalui pemimpin komunal mereka.

#### b) Teori pelayanan publik tentang keuangan inklusif

Teori pelayanan publik tentang keuangan inklusif menyatakan bahwa keuangan inklusif merupakan tanggung jawab masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah kepada warganya, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan bagi warganya. Teori ini berpendapat bahwa inklusi keuangan harus disampaikan oleh pemerintah kepada semua warga negara termasuk populasi yang dikesualikan/terkucilkan secara finansial melalui lembaga publik. Berdasarkan teori ini, hanya pemerintah yang berperan dalam mencapai inklusi keuangan yang membawa seluruh penduduk ke sektor keuangan formal sehingga setiap penduduk dapat memiliki akses ke produk dan layanan keuangan formal.

c) Teori agen khusus inklusi keuangan

Teori agen khusus tentang inklusi keuangan berpendapat bahwa penyampaian inklusi keuangan kepada populasi yang dikecualikan/terpencil dapat terhambat oleh masalah dan teknis yang kompleks yang berkaitan dengan sifat komunitas, orang-orangnya atau geografinya; oleh karena itu, diperlukan agen khusus untuk memberikan inklusi keuangan kepada anggota komunitas yang dikecualikan/terpencil. Berdasarkan teori ini, agen khusus diharapkan menjadi: (i) agen yang sangat terampil dan terspesialisasi, (ii) memahami kekhasan populasi yang dikecualikan, (iii) memahami sistem keuangan informal yang ada di masyarakat yang terkuculkan/terpencil tersebut tinggal, (iv) mengidentifikasi area untuk perbaikan melalui inovasi, dan (v) merancang cara untuk mengintegrasikan sistem keuangan lokal ke dalam sektor keuangan formal.

d) Teori intervensi kolaboratif inklusi keuangan

Teori intervensi kolaboratif menyatakan bahwa inklusi keuangan harus dicapai melalui intervensi kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Teori tersebut menyarankan bahwa upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk membawa penduduk yang dikecualikan/terkucilkan ke dalam layanan keuangan formal.

e) Teori literasi keuangan tentang keuangan inklusif

Teori literasi keuangan tentang inklusi keuangan menyatakan bahwa inklusi keuangan harus dicapai melalui pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan warga negara. Teori ini berpendapat bahwa literasi keuangan akan



meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi di sektor keuangan formal.

3) Teori Pendanaan Inklusi Keuangan Berikut adalah beberapa teori pendanaan inklusi keuangan.

a) Teori uang swasta tentang inklusi keuangan

Teori keuangan swasta tentang keuangan inklusif menyatakan bahwa kegiatan keuangan inklusif harus didanai dengan menggunakan uang pihak swasta karena penyandang dana swasta akan membutuhkan pertanggungjawaban dari pengguna dana mereka, dan akan memastikan bahwa dana swasta digunakan secara efisien dan memastikan bahwa produk dan layanan keuangan dikirimkan kepada yang dimaksudkan sebagai anggota populasi yang dikecualikan/terkucilkan secara finansial.

b) Teori keuangan publik tentang keuangan inklusif

Teori keuangan publik tentang keuangan inklusif menyatakan bahwa program dan kegiatan keuangan inklusif harus didanai dengan menggunakan keuangan publik. Teori ini berpendapat bahwa program dan kegiatan keuangan inklusif harus didanai dari anggaran pemerintah. Ada pembuktian bahwa pendanaan publik untuk inklusi keuangan dapat tumbuh lebih cepat dari pendanaan swasta.


c) Teori pendanaan intervensi inklusi keuangan

Teori pendanaan intervensi inklusi keuangan berpendapat bahwa kegiatan dan program inklusi keuangan dapat didanai oleh intervensi khusus dari beragam penyandang dana terkait maupun yang tidak terkait daripada

menggunakan uang pembayaran pajak. Teori ini berpendapat bahwa banyak 'penyandang dana khusus' yang ada di dunia seperti para dermawan, organisasi non-pemerintah dan pemerintah asing, dan pemberi dana khusus ini cenderung mendukung keuangan inklusif untuk populasi global.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan serangkaian konsep dan juga kejelasan hubungan antar tiap konsep tersebut yang dirumuskan seorang peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan cara meninjau teori yang telah disusun serta hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu yang saling berkaitan. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut menyoroti peran Bank Syariah Kota Palopo dalam konteks pengembangan inklusi keuangan. Pertama, Bank Syariah berperan sebagai suatu kebijakan yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan akses finansial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, Bank Syariah dianggap sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan inklusi keuangan, dengan berbagai inisiatif seperti pengembangan produk dan layanan yang mengakomodasi berbagai segmen masyarakat. Ketiga, Bank Syariah menjadi alat komunikasi dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan cara memanfaatkan layanan keuangan, sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. Keempat, Bank Syariah berperan sebagai alat penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi keuangan dan layanan perbankan, menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam memberikan layanan yang adil dan transparan.

Pengimplementasian keuangan inklusif di Kota Palopo melibatkan serangkaian upaya yang didukung oleh peran Bank Syariah, dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan. Hasil penelitian yang diharapkan akan memberikan wawasan mengenai efektivitas implementasi kebijakan dan strategi inklusi keuangan yang dijalankan oleh Bank Syariah Kota Palopo, serta dampaknya terhadap tingkat inklusi keuangan di wilayah tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan responden dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan

---

<sup>51</sup> Lexy J Maleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

bahwa subjek atau informan dari penelitian ini ialah Bank Syariah Indonesia Kota Palopo.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi peneliian ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian akan di laksanakan pada tahun 2023.

### **D. Definisi Istilah**

#### **1. Peran**

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>52</sup>

#### **2. Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016),3.

<sup>53</sup>Zuhri, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA 2015),44

### 3. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>54</sup>

### 4. Keuangan Inklusif

Inklusi keuangan adalah penyediaan akses layanan keuangan kepada seluruh penduduk khususnya penduduk miskin dan penduduk terkecil lainnya.<sup>55</sup>

### E. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Lofland, yang dikutip oleh Maleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>57</sup>

Adapun sumber data terdiri atas dua macam :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer yang

<sup>54</sup>Solichin Abdul wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara), 65

<sup>55</sup>Peterson K. Ozili, Impact of digital finance on financial inclusion and stability. (Borsa Istanbul Review, 18 (4), 2018) 329-340.

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Vi*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2020),107.

<sup>57</sup> Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021),400.

diperoleh oleh penelitian adalah utama, asli, atau secara langsung dari sumbernya. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini interview langsung dengan responden atau narasumber mengenai peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengkaji sebagian literatur dari hasil penelitian terkait dengan peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo. Data sekunder digunakan sebagai pendukung yang memperkuat data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

## **F. Teknik Pengumpulann Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan reliabel maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra yang ada.<sup>59</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa observasi merupakan suatu penyelidikan atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis serta terfokus dengan menggunakan alat indra yang ada terutama pada mata terhadap kejadian yang berlangsung serta dapat menganalisa kejadian yang

---

<sup>59</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 145

terjadi. Hal yang akan diperoleh pada saat observasi ialah gambaran atau asumsi awal peneliti saat terjun langsung ke lapangan mengenai peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

## **2. Wawancara atau Interview**

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari pihak yang diwawancarai.<sup>60</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wawancara adalah proses percakapan antara dua orang yaitu peneliti dengan objek penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu Bank Syariah Indonesia yang nantinya digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental. Dari sebagian penelitian hanya mengandalkan hubungan dokumen-dokumen ini, tanpa dilengkapi dengan wawancara, bila data dalam dokumen-dokumen ini di anggap lengkap.<sup>61</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa buku maupun jurnal terkait peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo yang dapat menunjang penelitian ini.

---

<sup>60</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003),59

<sup>61</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) 195.



## G. Pemeriksa Keabsahan Data

Data yaitu fakta-fakta yang akan dijadikan bahan untuk mendukung penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari wawancara, observasi dan tindakan aktivitas lainnya. Selain itu, data dapat diperoleh dari literature atau dokumen data terkait. Dalam penelitian, kesalahan tidak bisa dihindari. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>62</sup> Penulis menggunakan teknik validasi data untuk memverifikasi bahwa data yang diambil oleh penulis bebas dari kesalahan.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

### 1. *Credibility*

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil

---

<sup>62</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta.2007.270

penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>63</sup>

## **2. *Transferability***

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.<sup>64</sup>

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

## **3. *Dependability***

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai

---

<sup>63</sup>Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007. 320

<sup>64</sup>Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Elfabeta. 2007. 276

ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.<sup>65</sup>

#### 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>66</sup>

#### **H. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data ialah metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang di selidiki. Miles dan Huberman membagi kegiatan dalam analisis data kualitatif menjadi tiga macam yaitu :

---

<sup>65</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta.2007.276

<sup>66</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta.2007.276

## **1. Data Reduksi**

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini peneliti merekap hasil wawancara selanjutnya peneliti memilih sesuai dengan peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah dengan mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian akan mudah memahami apa yang telah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Kota Palopo.

## **2. Display Data**

Yaitu mengolah data setengah jadi menjadi dari proses reduksi data kemudian memasukkannya ke dalam suatu matriks kategorisasi tema. Sehingga akan mempermudah untuk diberikan kode tema yang jelas dan sederhana.

## **3. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dari tahapan analisis tersebut, peneliti akan menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Huberman tersebut untuk mereduksi data, menampilkan atau memaparkan data, kemudian akan disimpulkan dengan uraian seperti metode di atas. Hal-hal yang akan diperlukan adalah terkait dengan data-data yang sesuai dengan judul peneliti.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020),157-178.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah BSI KCP Ratulangi Palopo**

Pada tahun 2010 merupakan tahun didirikannya bank syariah yang didasarkan pada prinsip syariah dengan tujuan memberi informasi kepada masyarakat untuk mengembangkan bank syariah dengan tujuan memajukan pertumbuhan ekonomi islam didalam bertransaksi dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan prinsip islam namun dibalik didirikannya bank syariah, pihak-pihak bank sudah melakukan evaluasi di kota palopo dalam pembangunan bank syariah, setelah melakukan observasi pihak bank mendiskusikan apakah tempat untuk membangun bank syariah layak untu pembangunan, setelah itu dilakukan uji kelayakan dan hasilnya positif maka hasil keputusannya kota Palopo layak untuk membangun Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo. Dan adapun prinsip-prinsipnya yaitu:

- 1) Tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksinya karena bunga merupakan riba
- 2) Melaksanakan perdagangan bisnis sesuai dengan prinsip islam dengan hasil uang yang halal
- 3) Beri zakat

Dengan adanya bank syariah di kota Palopo membuat masyarakat

antusias . bank syariah berdiri untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai produk apa saja dan bagaimana kegiatan bank syariah karena kebanyakan masyarakat lebih mengetahui kegiatan bank konvensional dari pada bank syariah.

Beberapa tahun terakhir bank syariah mengalami peningkatan dalam produk dan layanan yang berbasis syariah . hal inilah yang membuat pemerintah menggabungkan tiga bank syariah dipalpo menjadi satu bank yaitu bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, yang diberi nama menjadi Bank Syariah Indonesia.

Tanggal 1 februari 2021 diresmikannya Bank Syariah Indonesia yang diresmikan bapak republic Indonesia yaitu presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pihak pemerintahan dalam hal ini memantau pengembangan pelayanan yang didasarkan pada prinsip islam yang bertahan dikondisi saat ini dimana perekonomian saat ini tengah menggelegak, melalui BSI pemerintah dapat membantu perekonomian saat ini yang diharapkan dapat memberikan dorongan daam perkembangan perekonomian.

BSI yang merupakan gabungan dari tiga bank syariah merupakan hal yang baik yang dapat menghasikan bank syariah yang lebih baik dan menjadi panutan semua bank, bank BSI diharapkan menjadi kekuatan baru bagi perkembangan perekonomian yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan adanya BSI dapat menjadi identitas baru bagi perbankan syariah yang universal atau modern serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat atau dunia.

## b. Visi dan Misi

### 1) Visi

Visi merupakan Sesuatu hal yang kita atau organisasi harapkan dimasa depan. Adapun visi yang dimiliki BSI KCP Ratulangi Palopo yaitu menjadi bank yang dapat mendominasi dibidang industry perbankan, miniature UKM, bisnis dan area perusahaan dan menjadi bank syariah yang memiliki inovasi dalam penyimpanan uang serta administrasi yang terunggul bagi klien.

### 2) Misi

Misi merupakan sebuah pernyataan yang dipergunakan untuk mengetahui tujuan dari sebuah organisasi. Misi BSI Kcp Ratulangi Palopo yaitu:


- a) Memberi perhatian terhadap masyarakat dan daerah
- b) Melakukan penambahan di indutri yang berkaitan dengan profit
- c) Meningkatkan usaha ke tingkat syariah universal
- d) Mengakui manfaat dan perkembangan yang didapat dari normalbisnis

### c. Struktur Organisasi BSI KCP Ratulangi Palopo

Struktur oraganisasi merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mendefinisikan setiap pekerjaan dibagi atau dikelompokkan secara teratur



Struktur organisasi ialah suatu susunan atau hubungan antara departemen dengan jabatan yang ada pada perusahaan, pada pelaksanaan kegiatan operasionalnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan perusahaan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI

### 1) Branch Manager

Tanggung jawab serta Tugas

- a) Mengarahkan serta mengawasi dengan langsung para pekerja yang sesuai dengan tugasnya masing-masing
- b) Memastikan sebuah tercapainya target yang telah ditentukan dalam sebuah bisnis.

c) Memperhatikan kedisiplinan pada semua tingkat profesionalisasi dan keadaan semua cabang.

2) *Mikro Banking Manager* (BMB) Tanggung jawab serta Tugas:

a) Memperhatikan implementasi rapihnya atau keamanan penagmbian dokumentasi.

b) Memperhatikan jalannya recovery pelanggan atau restrukturisasi.

c) Memastikan pencapaian target dalam bisnis

d) Memperhatikan nilai aktiva didalam kondisi *Perfoming Financing*.

3) *Branch Operasional Service Manager* (BISM) Tanggung jawab serta Tugas:

a) Mengesahkan penutup serta pembukaan rekening

b) Memastikan persediaan likuiditas

c) Melaksanakan approval atau complaint didalam manajemen sistem.

d) Melaksanakan permintaan kartu ATM secara regular atau cepat. Mengambil pelayanan yang sesuai kemauan nasabah yang optimal.

e) Memantau semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai administrasi, dokumentasi dan kesiapan sesuai yang telah ditetapkan

f) Memastikan operasiona biaya terkedali secara tepat.

4) *Consumer banking relationship* (CBRM)

a) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga

b) Menciptkan perkembangan bisnis melalui *branch manager* dan rancangan kerja.

c) Membuat perencanaan kerja yang didasarkan identitas calon nasabah dan

memastikan adanya dana dan kapasitas pasar

- d) Menjamin telah adanya produk serta penyelenggaranya
- e) Mengembangkan pendanaan pertumbuhan portofolio, *fee based* dalam konsumen dan pembiayaan
- f) Memperhatikan adanya data untuk laporan *monitoring portofolio* penyelenggara dan produk keagenan

5) *Mikro finance analist* (MFA) Tanggung jawab serta Tugas:

- a) Menjamin kualitas barang
- b) Memastikan proses pencarian pembiayaan
- c) Mengambil tindakan perizinan pembiayaan gadai sesuai telah ditetapkan
- d) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai

6) *Mikro Finance Analist* (MFA) Tanggung jawab serta tugas:

- a) Memberikan laporan bulanan kepada unit risk.
- b) Menyelenggarakan peninjauan ke lokasi jaminan dan bisnis.
- c) Melakukan penafsiran jaminan berdasarkan aturan yang berlaku
- d) Melakukan verifikasi kelayakan bisnis dan penilaian jaminan.

7) *Customer Service Representative* (CSR) Tanggung jawab serta tugas:

- a) Mengelola surat –surat berharga dan kartu ATM.
- b) Mengimput data nasabah dan *Loan Fasilitas* secara lengkap dan akurat.
- c) Mengimput data secara lebih lengkap.
- d) Menyerahkan informasi jasa dan barang BSM terhadap nasabah atau pelanggan.

- e) Menangani surat izin pembukuan deposito, dan penutupan rekening tabungan dan giro.

#### d. Produk-produk BSI KCP Ratulangi Palopo

Perkembangan terjadi pada bank akan dipengaruhi dengan adanya produk-produk. Para nasabah lebih cenderung memilih suatu produk sesuai kebutuhan atau keinginan mereka dan produk tersebut memiliki keunggulan. Seperti diketahui bank syariah memiliki produk yang sama. Maupun tidak diketahui oleh nasabah tetapi ada membedakan seperti dalam operasinya dalam transaksi. Adapun produk-produk BSI KCP Ratulangi Palopo yaitu:

- 1) Tabungan
  - a) Tabungan BSM yaitu sebuah tabungan dengan penarikannya atau setorannya bisa dilaksanakan kapan saja yang penting sesuai jam kerja yang berbentuk mata uang.
  - b) BSM Tabungan Cedikian yaitu tabungan yang jangkanya untuk keperluan pendidikan yang setorannya setiap bulan.
  - c) BSM Tabungan Simpatik yaitu sebuah tabungan yang berdasar pada nilai-nilai islam dengan penarikannya dilaksanakan kapan saja.
  - d) BSM Tabungan Berencana yaitu tabungan yang memberi nisbah bagi hasil yang berjangka dalam perolehan yang ditargetkan.
  - e) BSM Tabungan Pensiun yaitu Sebuah simpanan yang berbentuk rupiah yang didasarkan pada prinsip mudharabah muttalaqah, dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang didasarkan pada prinsip serta ketetapan yang ditentukan.

- f) BSM Tabunganku yaitu tabungan khusus pribadi serta syarat ringan dan gampang untuk dihadirkan dengan seksama oleh bank yang ada di Indonesia untuk mengembangkan kebiasaan menabung dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g) Tabungan Mabror yaitu sebuah tabungan yang berbentuk mata uang rupiah yang akan menolong dalam melakukan umrah dan haji.
- h) Tabungan Mabror Junior yaitu tabungan yang didalam mata uang rupiah guna menolong melakukan ibadah umrah dan haji.
- i) Tabungan Saham Syariah yaitu tabungan dana nasabah berbentuk produk tabungan yang dipergunakan hanya untuk keperluan dalam menyelesaikan transaksi efek, serta guna menerima hak nasabah terkait dengan dampak yang dimiliki melalui pemegang rekening
- 2) Giro
- a) BSM Giro yaitu tempat penyimpanan dana dengan bentuk mata uang rupiah guna digunakan dalam memudahkan transaksi terhadap pemangku yang didasarkan pada prinsip *wadiah yad dhammanah*.
- b) BSM Giro Valas yaitu tempat penyimpanan dana dengan bentuk mata uang Amerika guna memudahkan transaksi dengan pemangku yang didasarkan pada prinsip *wadiah yad dhammanah*. Untuk non-perorangan atau perorangan.
- c) BSM Giro Singapore yaitu tempat penyimpanan dana dengan bentuk mata uang Singapore Dollar guna memudahkan transaksi dengan pemangku yang didasarkan pada prinsip *wadiah yad dhammanah*. Untuk non-

perorangan atau perorangan.

d) BSM Giro Euro yaitu tempat penyimpanan dana dengan bentuk mata uang Euro guna memudahkan transaksi dengan pemangku yang didasarkan pada prinsip *wadi'ah yad dhammanah*. Untuk non-perorangan atau perorangan.

### 3) Deposito

a) BSM Deposito yaitu investasi yang berjangka dengan waktu yang ditentukan dengan bentuk mata uang rupiah yang dijalankan berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutta'ah* untuk non-perorangan atau perorangan.

b) BSM Deposito Valas yaitu investasi yang berjangka dengan waktu yang ditentukan dengan bentuk mata uang dollar yang dijalankan berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutta'ah* untuk non-perorangan atau perorangan.

### 4) Pembiayaan

a) Pembiayaan kepada pensiun yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *Ijara* atau *Murabahah* dengan menggunakan pembiayaan mutiguna kepada nasabah pensiunan yang pembayaran angsuran yang dipotong dan dana pensiun yang diambil pihak bank perbulannya.

b) Gadai emas BSM yaitu produk atau benda guna yang dapat menghasilkan uang tunai secara cepat yang pembiayaannya berdasarkan jaminan seperti emas.

c) Cicil Emas BSM yaitu sebuah produk berupa lantakan atau batangan yang memudahkan untuk mendapatkan emas, ha ini dapat menyoong nasabah dalam memiliki emas.

- d) BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu suatu produk yang ditawarkan pada nasabah dalam membayar atau membeli kendaraan motor dengan menggunakan sistem *murabahah*.
- e) BSM Implan yaitu pembiayaan yang dipergunakan mengakomodasi keperluan pegawai dalam hal pembiayaan terhadap pegawai yang tidak memiliki pengalaman dalam kegiatan simpan pinjam atau karyawan yang terbata. Pembiayaan ini berupa valuta rupiah dari pihak bank untuk diberikan kepada pegawai.
- f) Griya BSM yaitu produk yang disediakan oleh BSM guna menolong nasabah untuk melayani pembelian rumah tinggal, baik bekas maupun baru, dengan sistem *Murabahah* di lingkungan *developer*.
- g) Pembiayaan Mikro Umrah BSM yaitu suatu produk pembiayaan yang diberi kepada nasabah guna memenuhi keperluan perjalanan ibadah haji dan umrah.
- h) Pembiayaan Modal Kerja yaitu Pembiayaan yang diperuntukkan kepada calon nasabah dengan jangka pendek, guna dalam pembiayaan pembelian siklus, bahan baku, pembiayaan kontraktordan modal kerja.

##### 5) *Digital Banking*

- a) BSI Mobile Banking Yaitu aplikasi untuk membantuh dalam melakukan transaksi dan beribadah yang dilengkapi berbagai fitur dalam satu aplikasi.
- b) Buka Rekening Online yaitu kemudahan yang diberikan kepada nasabah untuk membuka rekening dengan mudah dan cepat. Dengan syarat memiliki kelengkapan berkas seperti NPWP, KTP itu wajib pajak.

- c) Solusi Emas yaitu layanan untuk kepemilikan emas melalui aplikasi MB dengan pembelian emas mulai dari Rp.50.000
- d) BSI QRIS yaitu pelayanan transaksi dengan menggunakan kode QR yang menggunakan kode Indonesia Standard.
- e) BSI *Cardless Withdrawal* yaitu solusi untuk nasabah dalam melakukan penarikan secara tunai tanpa kartu.
- f) BSI *Debit Card* yaitu kartu ATM yang diberikan bank syariah Indonesia untuk digunakan bertransaksi di EDC dan ATM.
- g) BSI Debit OTP yaitu layanan transaksi yang berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap transaksi.
- h) BSI ATM CRM yaitu guna melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi setor tunai, transfer antar bank, tarik tunai, dll.
- i) BSI Aisyah yaitu Asisten Interaksi Bank Syariah Indonesia yang akan menolong memberikan info layanan, promo, dan produk yang terbaru.
- j) BSI Net yaitu transfer secara massa atau kelompok dan monitoring bisa anda lakukan di BSI Net.
- k) BSI JadiBerkah.id yaitu guna untuk shodaqoh, infaq, wakaf, dan zakat.
- l) BSI *Merchant Business* yaitu fasilitas yang disediakan bank syariah untuk nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi.



## 2. Peran Bank Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Kota Palopo

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 UU tersebut yaitu:<sup>68</sup>

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syarah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah;

---

<sup>68</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*, Edisi Pertama (Jawa Tengah: Mangku Bumi 2018),8-9

e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;<sup>69</sup>

Hasil penelitian berdasarkan observasi dengan melakukan wawancara terhadap sistem perbankan syariah dalam pelaksanaan promosi keuangan inklusif pada nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Palopo.

“Bank Syariah dalam pelaksanaan promosi keuangan inklusif dilakukan melalui media sosial, promosi secara langsung maupun melalui kerjasama pendidikan dengan sekolah atau kampus Islam”<sup>70</sup>

Hasil penelitian didapatkan peran perbankan syariah dalam pelaksanaan promosi keuangan inklusif pada nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Palopo dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun media elektronik dan melalui kerjasama pendidikan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“BSI Kota Palopo dalam mempromosikan keuangan inklusif syariah mengalami hambatan seperti kurangnya dukungan masyarakat yang mayoritas muslim serta terdapat kampus-kampus negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan bank-bank konvensional serta pegawai-pegawai baik swasta maupun pemerintah yang mayoritas muslim masih menggunakan bank konvensional.”<sup>71</sup>

Keuangan inklusif merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan mengenai sistem keuangan yang masih belum optimal menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan miskin, hampir miskin dan kelompok rentan lainnya. Dengan harapan keuangan inklusif dapat memperluas lapangan kerja dan sebagai instrumen

<sup>69</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007). H,5.

<sup>70</sup> Wawancara Pegawai BSI Kota Palopo, Tanggal 18 Agustus 2023

<sup>71</sup> Wawancara Pegawai BSI Kota Palopo, Tanggal 18 Agustus 2023

pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang telah disahkan oleh DPR. Kelahiran lembaga keuangan mikro dilatarbelakangi oleh dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang menguasai roda perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan makro memiliki modal yang besar dan digerakkan dengan sistem yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah sulit mengakses dana dari lembaga keuangan makro.

Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dan program yang dilakukan oleh BSI Kota Palopo dalam implementasi keuangan inklusif, terutama dalam memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu:

- 1) Dengan mengeluarkan produk dan layanan perbankan seperti tabungan dengan berbagai macam, dari mulai tabungan umum sampai dengan tabungan yang diperuntukan kepada mahasiswa dan pelajar.
- 2) Memiliki produk layanan pembiayaan mikro yang memang sejak awal fokus kepada para pengusaha mikro yang tentunya dengan kelebihan-kelebihan dan kemudahan yang dapat diakses oleh pengusaha mikro.
- 3) Kemudahan-kemudahan akses tersebut diantaranya sering melakukan gerebek pasar, sosialisasi produk-produk perbankan dan melakukan open table sehingga lebih menjangkau masyarakat kecil.

4) Konsisten menurunkan tim marketing baik untuk produk pembiayaan dan dana serta jasa lainnya sehingga dapat diakses oleh kalangan menengah ke bawah.

Produk pembiayaan yang direncanakan: untuk usaha mikro Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR). Adapun produk yang telah ditawarkan:

- 1) Pembiayaan mikro untuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah (akad murabahah),
- 2) Pembiayaan KPR faedah untuk kepemilikan rumah baik bersubsidi maupun non subsidi dengan menggunakan akad (IMBT / Ijarah Muntahiya Bi Tamlik), dan akad murabahah,
- 3) Produk lainnya; tabungan faedah (akad wadiah); tabungan simple (simpanan pelajar) dan mahasiswa (akad wadiah); tabungan mikro (akad wadiah); haji (akad murabahah); deposito (akad mudharabah); giro (akad wadiah). Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir adalah akad murabahah berjumlah 173 nasabah, melakukan pembiayaan < 75 juta sebanyak 2,096 nasabah, dan segmentasi < 500 juta berjumlah 10.770 nasabah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusinya untuk mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk

terendah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh LKS dalam implementasi keuangan inklusif, hambatan apa yang dihadapi oleh LKS dalam implementasi keuangan inklusif, bagaimana efektivitas peran LKS dalam memberikan pembiayaan UMKM dalam implementasi keuangan inklusif terhadap usaha mikro.

Hasil penelitian Implementasikan keuangan inklusif pada BSI Kota Palopo dalam melakukan keuangan implementasi yang di lakukan BSI Kota Palopo sebagai mana telah melaukan sosialisasi kepada masirakat baik melalui karyawan, media cetak dan media tertulis serta menghasilkan produk-produk yang sesuai dan di butukan masyarakat.

“Tahapan Implementasikan keuangan inklusif pada BSI sendiri, pada prosedur yang di lakukan sesuai dengan ketentuan bank indonesia OJK dan dewan syariah Nasional dan aturan pemerintah”.<sup>72</sup>

*Financial inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.<sup>73</sup>

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat in *the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman

---

<sup>72</sup>Wawancara Pegawai BSI Kota Palopo, Tanggal 18 Agustus 2023

<sup>73</sup>Rakhmindyarto. Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan, Published on Kementerian RI/Ministry of Finance of Republic of Indonesia, (2014), 28

(*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek. Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan barang publik dan oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan *financial inclusion* secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi keluarga

miskin. *Financial Inclusion* ini bukan sekedar institusi perbankan, bukan sekedar mendapatkan kredit. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka yang tidak pernah menabung, tidak pernah menggunakan fasilitas kredit diberikan kesempatan untuk menabung dan mendapat kredit sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang pro rakyat.

Untuk mewujudkan inklusif keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Salah satu keuangan mikro berbasis syariah adalah baitul mâl wat tamwil, selain prinsip-prinsip syariah yang menjadi basis fundamentalnya, operasional BSI Kota Palopo dilakukan dengan cara pendampingan kepada para anggotanya sehingga model pendekatan ini memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para anggotanya.

Kegiatan keuangan inklusif diharapkan dapat mendukung stabilitas keuangan yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang kokoh. Dari sisi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan, meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi.

Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan no bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formula. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

## **B. Pembahasan**

Partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan *financial inclusion* secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi keluarga miskin. *Financial Inclusion* ini bukan sekedar institusi perbankan, bukan sekedar mendapatkan kredit. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka yang tidak pernah menabung, tidak pernah menggunakan fasilitas kredit diberikan kesempatan untuk menabung dan mendapat kredit sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang pro rakyat.

Untuk mewujudkan inklusif keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Salah satu keuangan mikro berbasis syariah adalah baitul mâl wat tamwil, selain prinsip-prinsip syariah yang menjadi basis fundamentalnya,



operasional BSI Kota Palopo dilakukan dengan cara pendampingan kepada para anggotanya sehingga model pendekatan ini memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para anggotanya.

Implementasi financial inclusion di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT.KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui program KUR pemerintah berupaya meningkatkan akses UMKM kepada kredit usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin.<sup>74</sup>

Peran BSI Kota Palopo dalam pelaksanaan promosi keuangan inklusif pada nasabah dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun media elektronik dan melalui kerjasama pendidikan .

Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dan program yang dilakukan oleh BSI Kota Palopo dalam implementasi keuangan inklusif, terutama dalam memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu:

- a) Dengan mengeluarkan produk dan layanan perbankan seperti tabungan dengan berbagai macam, dari mulai tabungan umum sampai dengan tabungan yang diperuntukan kepada mahasiswa dan pelajar.

---

<sup>74</sup>Nusron Wahid, Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan (Jakarta:Gramedia, 2014), h. 110

- b) Memiliki produk layanan pembiayaan mikro yang memang sejak awal fokus kepada para pengusaha mikro yang tentunya dengan kelebihan-kelebihan dankemudahan yang dapat di akses pengusaha mikro.
- c) Kemudahan-kemudahan akses tersebut diantaranya sering melakukan gerebek pasar, sosialisasi produk-produk perbankan dan melakukan open tablesehingga lebih menjangkau masyarakat kecil.
- d) Konsisten menurunkan tim marketing baik untuk produk pembiayaan dan dana serta jasa lainnya sehingga dapat diakses oleh kalangan menengah ke bawah.

Hambatan yang dialami oleh BSI Kota Palopo dalam mempromosikan keuangan inklusif syariah mengalami ialah kurangnya dukungan masyarakat yang mayoritas muslim serta terdapat kampus-kampus negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan bank-bank konvensional serta pegawai-pegawai baik swasta maupun pemerintah yang mayoritas muslim masih menggunakan bank konvensional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan ulasan dari penjelasan uraian bab sebelumnya, setelah melakukan penelitian Peran Bank Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Kota Palopo, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran BSI Kota Palopo dalam pelaksanaan promosi keuangan inklusif pada nasabah dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun media elektronik dan promosi melalui pendidikan. Permasalahan yang ditemukan bahwa pada BSI Kota Palopo masih kurang terdapat ATM jika mengambil atau melakukan transaksi pada BSI Kota Palopo akan dikenakan biaya potongan hal ini menjadi permasalahan pada nasabah. Keterbatasan jumlah mesin ATM di BSI Kota Palopo dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran atau alokasi sumber daya untuk pengadaan dan pemeliharaan mesin ATM, infrastruktur teknologi yang mungkin belum memadai untuk mendukung lebih banyak mesin ATM, serta pertimbangan strategis terkait dengan lokasi dan distribusi mesin ATM. Biaya potongan yang dikenakan kepada nasabah saat melakukan transaksi di kantor BSI Kota Palopo mungkin muncul karena adanya kebutuhan untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan mesin ATM yang terbatas, serta mungkin merupakan upaya untuk mendorong nasabah menggunakan mesin ATM lain di tempat lain yang lebih efisien. Namun, biaya potongan ini juga dapat menjadi hambatan bagi nasabah, terutama bagi mereka

dengan keterbatasan finansial, sehingga menjadi sebuah permasalahan yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan solusi yang lebih inklusif.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

### **1. Bagi Bank Syariah Kota Palopo**

- a. Bank Syariah Indonesia Kota Palopo dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun media elektronik dan promosi melalui pendidikan sebaiknya mencoba untuk menerapkan beberapa strategi yakni tetap dan tetap konsisten mengajukan permohonan Pembiayaan.

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai kekurangankekurangan. Dengan begitu peneliti mengharapkan penulis selanjutnya dapat meneliti lebih detail lagi mengenai Peran Bank Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Kota Palopo dengan memberikan aspek-aspek lain yang dijadikan sebagai pengukuran peningkatan suatu usaha. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, Human Falah Vol. 4 No. 2 (Desember 2017)
- Agama, Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT Madina, 2012.
- Akmaluddin et al.,: *Bank Indonesia*, (Kalimantan Tengah: Unit Akses Keuangan Dan UMKM Kpwbi Prov. Kalteng 2014)
- Alfred Hanning dan Stefan Jansen, *Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues*, (Asian Development Bank Institute Working Paper, 2010)
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kelima (Jakarta: KENCANA 2015)
- Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: PRENAMEDIA GROUP 2014)
- Ari Pratiwi Et Al.,: *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama (Malang: UB Press 2018)
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Pertama (Jakarta: KENCANA 2016)
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, ... 6.
- Dody Adi Wijaya, *Skripsi: Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, (Yogyakarta 2017)
- DSN MUI, "Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)

- Franklin Allen, Asli Demircug-Kunt, Leora Klaper and Maria Soledad Martinez Peria, *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts* (Journal of Financial Intermediation, 27, 2016)
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*, Edisi Kelima (Kebayunan: KENCANA 2017)
- Hartoto Soedarmo, *Menjadi Kaya Dengan UKM Otomotif Roda Dua*, Edisi Pertama (Depok: PT Kawan Pustaka 2006)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020).
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta :Walhi, 2003)
- Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 2018),
- Imam Mukhlis, *Ekonomi Keuangan Dan Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat 2015)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP 2011)
- Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)
- Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*, (Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No. 7, 2012)
- Mardani, Dede Aji. "Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di indonesia." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 105-120.
- Marlina, Lina, and Biki Zulfikri Rahmat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya." *Jurnal Ecodemica* 2.1 (2018): 125-135.
- Mila Fursiana Salma Musfiroh, *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*, Edisi Pertama (Jawa Tengah: Mangku Bumi 2018)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2007.

- Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Makassar:Lambung Informasi Pendididkan, 2013)
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003)
- Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta:Gramedia, 2014)
- Peterson K. Ozili, *Theories of Financial Inclusion*. (Munich Personal RePEc Archive Paper, 2020) 1-23.
- Prof. Dr. Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, S.Pd., M.M. Dan Menik Kurnia Siwi, S.Pd., M.Pd , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Penerbit Kencana, Jakarta, 2016).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2001)
- Rakhmindyarto. *Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*, Published on Kementerian RI/Ministry of Finance of Republic of Indonesia, (2014)
- Rifa'i, Achmad. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2017).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Solichin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta.2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, Edisi Revisi Vi*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2020)
- Sukarmi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA 2018)
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007).

Thomas Suyatno, Azhar Abdullah Dan Tinon Yuniarti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2007)

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012)

World Bank, *Financial Systems and Development: World Development Report*, (New York: Oxford University Press, 2012).

World Bank, *Global Financial Development Report 2014 : Financial Inclusion*. (Washington : International Bank for Reconstruction and Development, 2014)

Zuhri, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA 2015)





L

A

M

P

I

R

A

N



## LAMPIRAN 1

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Aspar**, lahir di Mabonta pada tanggal 26 Juli 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Hapid dan bu yang Bbernama Musnajirah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 105 Mabonta. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Burau hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Burau. Penulis lulus SMA pada tahun 2015, dan melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan.

Email : [aspar\\_mhs16@iainpalopo.ac.id](mailto:aspar_mhs16@iainpalopo.ac.id)